



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 414 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 413 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK DUA TPS DESA CIMPUNGAN KECAMATAN
SIBERUT TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 234/PL.02-BA/1309/2024 tentang Rapat Pleno Peninjauan Kembali Penetapan Pemungutan Suara Ulang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 413 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Untuk Dua TPS Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 413 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI UNTUK DUA TPS DESA CIMPUNGAN KECAMATAN SIBERUT TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU: : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai Untuk dua TPS Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang TPS 1 dan TPS 2 Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 5 Desember Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat

Pada Tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ttd

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu dan Hukum



MULI SALES, S.IP